



PUTUSAN

NOMOR : 3/PID.SUS-ANAK/2020/PTJMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara anak :

1. Nama lengkap : Muhammad Kadzafi alias Dafi bin Sutarno;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/ 25 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanudin RT 25 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap tanggal 1 Agustus 2020;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad, S.H., Heru Darma Putra, S.H., Yeprian Saputra, S.H., dan Leonardo Manihuruk, S.H., Advokat pada Kantor LBH Harapan Keadilan Muaro Jambi (Hakam), beralamat di Lr. Batanghari I Perm. Purei Angsa Asri Nomor 12 Blok A2 RT 40 Desa Kasang

Hal 1 dari 21 hal No 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudak, Kecamatan Kumpoh Uluh, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/HAKAM/SKK/Pid/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 18 September 2020 Nomor : 3/PID.SUS-Anak/2020/PT JMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 18 September 2020 Nomor : 3/PID.SUS-Anak/2020/PT JMB tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ;
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 18 September 2020 Nomor : 3/PID.SUS-Anak/2020/PT JMB tentang Penentuan hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 17//Pid.Sus-Anak/2020/PN Jmb tanggal 4 September 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 17//Pid.Sus-Anak/2020/PN Jmb tanggal 4 September 2020 dalam perkara anak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2020 No.Reg.Perkara : PDM-07/Jbi/08.2020 sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Pelaku Anak Muhammad Kadzafi als. Dafi bin Sutarno bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri bin Ahmad Zubekty dan Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong bin Tabrani Kasim (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di dekat SDN 140 Jalan Panca Karya Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yaitu terhadap korban Firmansyah bin Suma Wijaya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 2 dari 21 hal No 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Pelaku Anak Muhammad Kadzafi als. Dafi bin Sutarno dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri bin Ahmad Zubekty (disidangkan dalam perkara terpisah) sedang duduk depan gerbang SMA Unggul Sakti Kota Jambi kemudian lewat korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made bin M. Syahril dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Fajar Riansyah als. Made, kemudian korban Firmansyah bin Suma Wijaya berkata kepada Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri "Kamu ngelem, yo?", kemudian Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri membentak dengan mengatakan "Aah!!", selanjutnya korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made memutar arah sepeda motor yang dikendarainya menghampiri Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri, kemudian korban Firmansyah bin Suma Wijaya berkata "Ngomong apo kamu tadi!", lalu Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri menjawab "Idak ngomong apo-apa bang, kami idak ngelem bang", kemudian korban Firmansyah bin Suma Wijaya memegang pipi sebelah kiri Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri sambil didorong ke sebelah kanan, sedangkan Fajar Riansyah als. Made mencengkeram rahang Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri, lalu Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri menepis tangan Fajar Riansyah als. Made sehingga cengeraman tersebut terlepas, lalu Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berkata "Abang orang mano bang" lalu dijawab oleh Fajar Riansyah als. Made "Aku orang Kasang Paal 2", kemudian dijawab oleh Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri "Aku keponakan Pak Dong" lalu dijawab oleh korban Firmansyah bin Suma Wijaya "Pak Dong mano", kemudian Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berkata "Bang tunggu sini bang yo", kemudian Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri pergi meninggalkan korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol. BH 3682 IN menuju rumah kediaman orang tua Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau cap garpu terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dengan posisi Pelaku Anak dibonceng oleh Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri, kemudian setelah sampai di rumah orang tua Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri lalu Pelaku Anak diminta oleh Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri untuk mengambil satu bilah pisau cap garpu yang berada di sebelah kanan televisi sedangkan posisi Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri tetap berada di atas sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah Pelaku Anak mengambil satu bilah pisau cap garpu tersebut lalu Pelaku Anak serahkan kepada Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri, selanjutnya Pelaku Anak

Hal 3 dari 21 hal No 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BH 3682 IN menemui korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made, kemudian Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berselisih jalan dengan korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made didepan SMA Unggul Sakti, kemudian Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berkata "Ngapo kau tadi bang", sambil menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian mendengar kata-kata tersebut lalu korban Firmansyah bin Suma Wijaya menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made turun dari atas sepeda motor mendekati Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri kemudian terjadi ribut mulut dan dorong-mendorong antara Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri dengan korban Firmansyah bin Suma Wijaya, selanjutnya Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri dilempar oleh korban Firmansyah bin Suma Wijaya menggunakan pasir sehingga Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri mundur menghindari, lalu korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made menerjang sepeda motor Honda Beat warna hitam yang digunakan Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri yang sedang diparkir hingga roboh, kemudian korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made mengendarai sepeda motor meninggalkan Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri, kemudian pada saat Pelaku Anak sedang mendirikan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, lalu datang Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong dengan mengendarai sepeda motor membonceng Ridho bin A. Yani menghampiri, lalu bertanya kepada Pelaku Anak "Ngapo motor Fi" lalu Pelaku Anak menjawab "Motor ini diterjang oleh abang-abang tu na", kemudian Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berkata kepada Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong "Itu nah Dong orangnyo lari kesano" sambil menunjuk ke arah korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made, kemudian Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong dengan menggunakan sepeda motor membonceng Ridho bin A. Yani mengejar korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made, lalu Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri juga ikut mengejar dan menyalip sepeda motor yang dikendarai Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong dan sepeda motor yang dikendarai korban Firmansyah bin Suma Wijaya, kemudian Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri menghadang laju sepeda motor korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan berhenti di depannya bertempat di dekat SDN 140 Jalan Panca Karya Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi,

Hal 4 dari 21 hal No 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal dan waktu sebagaimana diuraikan di atas, lalu disusul oleh Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong yang berhenti di belakang sepeda motor yang dikendarai korban Firmansyah bin Suma Wijaya, kemudian Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berkelahi dengan korban Firmansyah bin Suma Wijaya, kemudian pada saat posisi leher Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri sedang dirangkul oleh korban Firmansyah bin Suma Wijaya, lalu Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri mencabut pisau cap garpu terbuat dari besi bergagang warna coklat yang disimpang di pinggang sebelah kiri, lalu Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri tusukkan ke arah dada dan perut korban Firmansyah bin Suma Wijaya berulang-ulang kali dan membabi buta, kemudian Pelaku Anak ikut memukul korban Firmansyah bin Suma Wijaya dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali ke arah bahu dan kepala korban Firmansyah bin Suma Wijaya, kemudian datang Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong ikut berkelahi menyerang korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made sehingga korban Firmansyah bin Suma Wijaya jatuh terduduk dan Fajar Riansyah als. Made berlari menghindar, sementara itu pisau cap garpu yang dipegang oleh Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri terlepas dari pegangannya, lalu Pelaku Anak bersama Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri mengejar Fajar Riansyah als. Made, kemudian karena tidak terkejar, lalu Pelaku Anak bersama Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri naik ke sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BH 3682 IN yang dikemudikan oleh saksi Ridho meninggalkan korban Firmansyah bin Suma Wijaya, sementara itu Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong mengambil pisau cap garpu terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang yang telah digunakan oleh Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri yang terjatuh lalu Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong pegang dengan tangan kanan lalu digunakan untuk menusuk badan korban Firmansyah bin Suma Wijaya antara lain ke arah dada, perut dan paha secara berulang kali dan membabi buta, selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong juga pergi meninggalkan korban Firmansyah bin Suma Wijaya dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa akibat perbuatan Pelaku Anak bersama-sama dengan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri dan Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong mengakibatkan korban Firmansyah bin Suma Wijaya menderita luka tusuk pada lengan tangan sebelah kiri bagian bawah dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tiga sentimeter, luka tusuk pada dada sebelah kanan bagian atas dengan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam tujuh sentimeter, luka robek dari dada sebelah kanan

Hal 5 dari 21 hal No 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atas sampai dada bagian tengah dan berakhir disisi bagian tengah dada sebelah kiri dengan panjang dua puluh tujuh senti meter, lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter, luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam tiga koma lima sentimeter, luka robek pada perut bagian tengah sampai ke sisi dada sebelah kiri bagian samping dengan panjang dua puluh sembilan sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, luka tusuk pada paha sebelah kiri bagian tengah dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tiga sentimeter, sehingga menyebabkan korban Firmansyah bin Suma Wijaya meninggal dunia beberapa saat setelah mendapat pertolongan di Rumah Sakit dr. Bratanata Jambi, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: VIS 01/MED/VIII/2020, tanggal 31 Juli 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Tk. IV dr. Bratanata;

Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Pelaku Anak Muhammad Kadzafi als. Dafi bin Sutarno bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri bin Ahmad Zubecky dan Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong bin Tabrani Kasim (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di dekat SDN 140 Jalan Panca Karya Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yaitu terhadap korban Firmansyah bin Suma Wijaya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Pelaku Anak Muhammad Kadzafi als. Dafi bin Sutarno dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri bin Ahmad Zubecky (disidangkan dalam perkara terpisah) sedang duduk depan gerbang SMA Unggul Sakti Kota Jambi kemudian lewat korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made bin M. Syahril dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Fajar Riansyah als. Made, kemudian korban Firmansyah bin Suma Wijaya berkata kepada Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri "Kamu ngelem, yo?", kemudian Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri membentak

Hal 6 dari 21 hal No 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “Aah!!”, selanjutnya korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made memutar arah sepeda motor yang dikendarainya menghampiri Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri, kemudian korban Firmansyah bin Suma Wijaya berkata “Ngomong apo kamu tadi!”, lalu Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri menjawab “Idak ngomong apo-apo bang, kami idak ngelem bang”, kemudian korban Firmansyah bin Suma Wijaya memegang pipi sebelah kiri Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri sambil didorong ke sebelah kanan, sedangkan Fajar Riansyah als. Made mencengkeram rahang Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri, lalu Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri menepis tangan Fajar Riansyah als. Made sehingga cengeraman tersebut terlepas, lalu Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berkata “Abang orang mano bang” lalu dijawab oleh Fajar Riansyah als. Made “Aku orang Kasang Paal 2”, kemudian dijawab oleh Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri “Aku keponakan Pak Dong” lalu dijawab oleh korban Firmansyah bin Suma Wijaya “Pak Dong mano”, kemudian Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berkata “Bang tunggu sini bang yo”, kemudian Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri pergi meninggalkan korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol. BH 3682 IN menuju rumah kediaman orang tua Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau cap garpu terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dengan posisi Pelaku Anak dibonceng oleh Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri, kemudian setelah sampai di rumah orang tua Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri lalu Pelaku Anak diminta oleh Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri untuk mengambil satu bilah pisau cap garpu yang berada di sebelah kanan televisi sedangkan posisi Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri tetap berada di atas sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah Pelaku Anak mengambil satu bilah pisau cap garpu tersebut lalu Pelaku Anak serahkan kepada Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri, selanjutnya Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BH 3682 IN menemui korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made, kemudian Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berselisih jalan dengan korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made didepan SMA Unggul Sakti, kemudian Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berkata “Ngapo kau tadi bang”, sambil menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian mendengar kata-kata tersebut lalu korban Firmansyah bin Suma Wijaya menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu korban Firmansyah bin

Hal 7 dari 21 hal No 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made turun dari atas sepeda motor mendekati Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri kemudian terjadi ribut mulut dan dorong-mendorong antara Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri dengan korban Firmansyah bin Suma Wijaya, selanjutnya Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri dilempar oleh korban Firmansyah bin Suma Wijaya menggunakan pasir sehingga Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri mundur menghindar, lalu korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made menerjang sepeda motor Honda Beat warna hitam yang digunakan Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri yang sedang diparkir hingga roboh, kemudian korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made mengendarai sepeda motor meninggalkan Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri, kemudian pada saat Pelaku Anak sedang mendirikan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, lalu datang Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong dengan mengendarai sepeda motor membonceng Ridho bin A. Yani menghampiri, lalu bertanya kepada Pelaku Anak "Ngapo motor Fi" lalu Pelaku Anak menjawab "Motor ini diterjang oleh abang-abang tu na", kemudian Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berkata kepada Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong "Itu nah Dong orangnyo lari kesano" sambil menunjuk ke arah korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made, kemudian Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong dengan menggunakan sepeda motor membonceng Ridho bin A. Yani mengejar korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made, lalu Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri juga ikut mengejar dan menyalip sepeda motor yang dikendarai Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong dan sepeda motor yang dikendarai korban Firmansyah bin Suma Wijaya, kemudian Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri menghadang laju sepeda motor korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan berhenti di depannya bertempat di dekat SDN 140 Jalan Panca Karya Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, pada tanggal dan waktu sebagaimana diuraikan di atas, lalu disusul oleh Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong yang berhenti di belakang sepeda motor yang dikendarai korban Firmansyah bin Suma Wijaya, kemudian Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berkelahi dengan korban Firmansyah bin Suma Wijaya, kemudian pada saat posisi leher Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri sedang dirangkul oleh korban Firmansyah bin Suma Wijaya, lalu Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri mencabut pisau cap garpu terbuat dari besi bergagang warna coklat yang disimpang di pinggang sebelah kiri, lalu Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri tusukkan ke arah dada dan perut korban Firmansyah bin

Hal 8 dari 21 hal No 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suma Wijaya berulang-ulang kali dan membabi buta, kemudian Pelaku Anak ikut memukul korban Firmansyah bin Suma Wijaya dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali ke arah bahu dan kepala korban Firmansyah bin Suma Wijaya, kemudian datang Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong ikut berkelahi menyerang korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made sehingga korban Firmansyah bin Suma Wijaya jatuh terduduk dan Fajar Riansyah als. Made berlari menghindar, sementara itu pisau cap garpu yang dipegang oleh Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri terlepas dari pegangannya, lalu Pelaku Anak bersama Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri mengejar Fajar Riansyah als. Made, kemudian karena tidak terkejar, lalu Pelaku Anak bersama Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri naik ke sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BH 3682 IN yang dikemudikan oleh saksi Ridho meninggalkan korban Firmansyah bin Suma Wijaya, sementara itu Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong mengambil pisau cap garpu terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang yang telah digunakan oleh Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri yang terjatuh lalu Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong pegang dengan tangan kanan lalu digunakan untuk menusuk badan korban Firmansyah bin Suma Wijaya antara lain ke arah dada, perut dan paha secara berulang kali dan membabi buta, selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong juga pergi meninggalkan korban Firmansyah bin Suma Wijaya dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa akibat perbuatan Pelaku Anak bersama-sama dengan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri dan Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong mengakibatkan korban Firmansyah bin Suma Wijaya menderita luka tusuk pada lengan tangan sebelah kiri bagian bawah dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tiga sentimeter, luka tusuk pada dada sebelah kanan bagian atas dengan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam tujuh sentimeter, luka robek dari dada sebelah kanan bagian atas sampai dada bagian tengah dan berakhir disisi bagian tengah dada sebelah kiri dengan panjang dua puluh tujuh senti meter, lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter, luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam tiga koma lima sentimeter, luka robek pada perut bagian tengah sampai ke sisi dada sebelah kiri bagian samping dengan panjang dua puluh sembilan sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, luka tusuk pada paha sebelah kiri bagian tengah dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tiga sentimeter, sehingga menyebabkan korban

Hal 9 dari 21 hal No 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah bin Suma Wijaya meninggal dunia beberapa saat setelah mendapat pertolongan di Rumah Sakit dr. Bratanata Jambi, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: VIS 01/MED/VIII/2020, tanggal 31 Juli 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Tk. IV dr. Bratanata;

Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1), (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa Pelaku Anak Muhammad Kadzafi als. Dafi bin Sutarno bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri bin Ahmad Zubekty dan Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong bin Tabrani Kasim (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di dekat SDN 140 Jalan Panca Karya Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, yaitu terhadap korban Firmansyah bin Suma Wijaya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Pelaku Anak Muhammad Kadzafi als. Dafi bin Sutarno dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri bin Ahmad Zubekty (disidangkan dalam perkara terpisah) sedang duduk depan gerbang SMA Unggul Sakti Kota Jambi kemudian lewat korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made bin M. Syahril dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Fajar Riansyah als. Made, kemudian korban Firmansyah bin Suma Wijaya berkata kepada Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri "Kamu ngelem, yo?", kemudian Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri membentak dengan mengatakan "Aah!!", selanjutnya korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made memutar arah sepeda motor yang dikendarainya menghampiri Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri, kemudian korban Firmansyah bin Suma Wijaya berkata "Ngomong apo kamu tadi!", lalu Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri menjawab "Idak ngomong apo-apa bang, kami idak ngelem bang", kemudian korban Firmansyah bin Suma Wijaya memegang pipi sebelah kiri Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri sambil didorong ke sebelah kanan, sedangkan Fajar Riansyah als. Made mencengkeram rahang Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri,

Hal 10 dari 21 hal No 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri menepis tangan Fajar Riansyah als. Made sehingga cengeraman tersebut terlepas, lalu Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berkata "Abang orang mano bang" lalu dijawab oleh Fajar Riansyah als. Made "Aku orang Kasang Paal 2", kemudian dijawab oleh Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri "Aku keponakan Pak Dong" lalu dijawab oleh korban Firmansyah bin Suma Wijaya "Pak Dong mano", kemudian Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berkata "Bang tunggu sini bang yo", kemudian Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri pergi meninggalkan korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol. BH 3682 IN menuju rumah kediaman orang tua Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau cap garpu terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dengan posisi Pelaku Anak dibonceng oleh Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri, kemudian setelah sampai di rumah orang tua Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri lalu Pelaku Anak diminta oleh Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri untuk mengambil satu bilah pisau cap garpu yang berada di sebelah kanan televisi sedangkan posisi Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri tetap berada di atas sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah Pelaku Anak mengambil satu bilah pisau cap garpu tersebut lalu Pelaku Anak serahkan kepada Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri, selanjutnya Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BH 3682 IN menemui korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made, kemudian Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berselisih jalan dengan korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made didepan SMA Unggul Sakti, kemudian Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berkata "Ngapo kau tadi bang", sambil menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian mendengar kata-kata tersebut lalu korban Firmansyah bin Suma Wijaya menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made turun dari atas sepeda motor mendekati Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri kemudian terjadi ribut mulut dan dorong-mendorong antara Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri dengan korban Firmansyah bin Suma Wijaya, selanjutnya Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri dilempar oleh korban Firmansyah bin Suma Wijaya menggunakan pasir sehingga Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri mundur menghindar, lalu korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made menerjang sepeda motor Honda Beat warna hitam yang digunakan Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als.

Hal 11 dari 21 hal No 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zikri yang sedang diparkir hingga roboh, kemudian korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made mengendarai sepeda motor meninggalkan Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri, kemudian pada saat Pelaku Anak sedang mendirikan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, lalu datang Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong dengan mengendarai sepeda motor membonceng Ridho bin A. Yani menghampiri, lalu bertanya kepada Pelaku Anak "Ngapo motor Fi" lalu Pelaku Anak menjawab "Motor ini diterjang oleh abang-abang tu na", kemudian Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berkata kepada Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong "Itu nah Dong orangnyo lari kesano" sambil menunjuk ke arah korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made, kemudian Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong dengan menggunakan sepeda motor membonceng Ridho bin A. Yani mengejar korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made, lalu Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri juga ikut mengejar dan menyalip sepeda motor yang dikendarai Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong dan sepeda motor yang dikendarai korban Firmansyah bin Suma Wijaya, kemudian Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri menghadang laju sepeda motor korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan berhenti di depannya bertempat di dekat SDN 140 Jalan Panca Karya Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, pada tanggal dan waktu sebagaimana diuraikan di atas, lalu disusul oleh Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong yang berhenti di belakang sepeda motor yang dikendarai korban Firmansyah bin Suma Wijaya, kemudian Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berkelahi dengan korban Firmansyah bin Suma Wijaya, kemudian pada saat posisi leher Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri sedang dirangkul oleh korban Firmansyah bin Suma Wijaya, lalu Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri mencabut pisau cap garpu terbuat dari besi bergagang warna coklat yang disimpang di pinggang sebelah kiri, lalu Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri tusukkan ke arah dada dan perut korban Firmansyah bin Suma Wijaya berulang-ulang kali dan membabi buta, kemudian Pelaku Anak ikut memukul korban Firmansyah bin Suma Wijaya dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali ke arah bahu dan kepala korban Firmansyah bin Suma Wijaya, kemudian datang Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong ikut berkelahi menyerang korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made sehingga korban Firmansyah bin Suma Wijaya jatuh terduduk dan Fajar Riansyah als. Made berlari menghindari, sementara itu pisau cap garpu yang dipegang oleh Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri terlepas dari pegangannya, lalu Pelaku Anak bersama Ahmad Zikri

Hal 12 dari 21 hal No 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan als. Zikri mengejar Fajar Riansyah als. Made, kemudian karena tidak terkejar, lalu Pelaku Anak bersama Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri naik ke sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BH 3682 IN yang dikemudikan oleh saksi Ridho meninggalkan korban Firmansyah bin Suma Wijaya, sementara itu Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong mengambil pisau cap garpu terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang yang telah digunakan oleh Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri yang terjatuh lalu Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong pegang dengan tangan kanan lalu digunakan untuk menusuk badan korban Firmansyah bin Suma Wijaya antara lain ke arah dada, perut dan paha secara berulang kali dan membabi buta, selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong juga pergi meninggalkan korban Firmansyah bin Suma Wijaya dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa akibat perbuatan Pelaku Anak bersama-sama dengan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri dan Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong mengakibatkan korban Firmansyah bin Suma Wijaya menderita luka tusuk pada lengan tangan sebelah kiri bagian bawah dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tiga sentimeter, luka tusuk pada dada sebelah kanan bagian atas dengan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam tujuh sentimeter, luka robek dari dada sebelah kanan bagian atas sampai dada bagian tengah dan berakhir disisi bagian tengah dada sebelah kiri dengan panjang dua puluh tujuh senti meter, lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter, luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam tiga koma lima sentimeter, luka robek pada perut bagian tengah sampai ke sisi dada sebelah kiri bagian samping dengan panjang dua puluh sembilan sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, luka tusuk pada paha sebelah kiri bagian tengah dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tiga sentimeter, sehingga menyebabkan korban Firmansyah bin Suma Wijaya meninggal dunia beberapa saat setelah mendapat pertolongan di Rumah Sakit dr. Bratanata Jambi, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: VIS 01/MED/VIII/2020, tanggal 31 Juli 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Tk. IV dr. Bratanata;

Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP;

Atau

Keempat:

Hal 13 dari 21 hal No 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelaku Anak Muhammad Kadzafi als. Dafi bin Sutarno bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri bin Ahmad Zubekty dan Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong bin Tabrani Kasim (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di dekat SDN 140 Jalan Panca Karya Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, penganiayaan yang mengakibatkan mati, yaitu terhadap korban Firmansyah bin Suma Wijaya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Pelaku Anak Muhammad Kadzafi als. Dafi bin Sutarno dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri bin Ahmad Zubekty (disidangkan dalam perkara terpisah) sedang duduk depan gerbang SMA Unggul Sakti Kota Jambi kemudian lewat korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made bin M. Syahril dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Fajar Riansyah als. Made, kemudian korban Firmansyah bin Suma Wijaya berkata kepada Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri "Kamu ngelem, yo?", kemudian Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri membentak dengan mengatakan "Aah!!", selanjutnya korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made memutar arah sepeda motor yang dikendarainya menghampiri Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri, kemudian korban Firmansyah bin Suma Wijaya berkata "Ngomong apo kamu tadi!", lalu Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri menjawab "Idak ngomong apo-apo bang, kami idak ngelem bang", kemudian korban Firmansyah bin Suma Wijaya memegang pipi sebelah kiri Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri sambil didorong ke sebelah kanan, sedangkan Fajar Riansyah als. Made mencengkeram rahang Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri, lalu Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri menepis tangan Fajar Riansyah als. Made sehingga cengeraman tersebut terlepas, lalu Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berkata "Abang orang mano bang" lalu dijawab oleh Fajar Riansyah als. Made "Aku orang Kasang Paal 2", kemudian dijawab oleh Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri "Aku keponakan Pak Dong" lalu dijawab oleh korban Firmansyah bin Suma Wijaya "Pak Dong mano", kemudian Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berkata "Bang tunggu sini bang yo", kemudian Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri pergi meninggalkan korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made dengan

Hal 14 dari 21 hal No 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol. BH 3682 IN menuju rumah kediaman orang tua Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau cap garpu terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dengan posisi Pelaku Anak dibonceng oleh Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri, kemudian setelah sampai di rumah orang tua Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri lalu Pelaku Anak diminta oleh Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri untuk mengambil satu bilah pisau cap garpu yang berada di sebelah kanan televisi sedangkan posisi Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri tetap berada di atas sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah Pelaku Anak mengambil satu bilah pisau cap garpu tersebut lalu Pelaku Anak serahkan kepada Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri, selanjutnya Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BH 3682 IN menemui korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made, kemudian Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berselisih jalan dengan korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made didepan SMA Unggul Sakti, kemudian Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berkata "Ngapo kau tadi bang", sambil menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian mendengar kata-kata tersebut lalu korban Firmansyah bin Suma Wijaya menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made turun dari atas sepeda motor mendekati Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri kemudian terjadi ribut mulut dan dorong-mendorong antara Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri dengan korban Firmansyah bin Suma Wijaya, selanjutnya Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri dilempar oleh korban Firmansyah bin Suma Wijaya menggunakan pasir sehingga Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri mundur menghindar, lalu korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made menerjang sepeda motor Honda Beat warna hitam yang digunakan Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri yang sedang diparkir hingga roboh, kemudian korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made mengendarai sepeda motor meninggalkan Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri, kemudian pada saat Pelaku Anak sedang mendirikan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, lalu datang Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong dengan mengendarai sepeda motor membonceng Ridho bin A. Yani menghampiri, lalu bertanya kepada Pelaku Anak "Ngapo motor Fi" lalu Pelaku Anak menjawab "Motor ini diterjang oleh abang-abang tu na", kemudian Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berkata kepada Ahmad Deky Zurahmi als. Pak

Hal 15 dari 21 hal No 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dong "Itu nah Dong orangnyo lari kesano" sambil menunjuk ke arah korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made, kemudian Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong dengan menggunakan sepeda motor membonceng Ridho bin A. Yani mengejar korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made, lalu Pelaku Anak dan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri juga ikut mengejar dan menyalip sepeda motor yang dikendarai Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong dan sepeda motor yang dikendarai korban Firmansyah bin Suma Wijaya, kemudian Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri menghadang laju sepeda motor korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan berhenti di depannya bertempat di dekat SDN 140 Jalan Panca Karya Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, pada tanggal dan waktu sebagaimana diuraikan di atas, lalu disusul oleh Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong yang berhenti di belakang sepeda motor yang dikendarai korban Firmansyah bin Suma Wijaya, kemudian Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri berkelahi dengan korban Firmansyah bin Suma Wijaya, kemudian pada saat posisi leher Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri sedang dirangkul oleh korban Firmansyah bin Suma Wijaya, lalu Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri mencabut pisau cap garpu terbuat dari besi bergagang warna coklat yang disimpang di pinggang sebelah kiri, lalu Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri tusukkan ke arah dada dan perut korban Firmansyah bin Suma Wijaya berulang-ulang kali dan membabi buta, kemudian Pelaku Anak ikut memukul korban Firmansyah bin Suma Wijaya dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali ke arah bahu dan kepala korban Firmansyah bin Suma Wijaya, kemudian datang Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong ikut berkelahi menyerang korban Firmansyah bin Suma Wijaya dan Fajar Riansyah als. Made sehingga korban Firmansyah bin Suma Wijaya jatuh terduduk dan Fajar Riansyah als. Made berlari menghindari, sementara itu pisau cap garpu yang dipegang oleh Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri terlepas dari pegangannya, lalu Pelaku Anak bersama Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri mengejar Fajar Riansyah als. Made, kemudian karena tidak terkejar, lalu Pelaku Anak bersama Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri naik ke sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BH 3682 IN yang dikemudikan oleh saksi Ridho meninggalkan korban Firmansyah bin Suma Wijaya, sementara itu Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong mengambil pisau cap garpu terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang yang telah digunakan oleh Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri yang terjatuh lalu Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong pegang dengan tangan kanan lalu digunakan untuk menusuk badan korban Firmansyah bin Suma Wijaya antara lain ke

Hal 16 dari 21 hal No 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah dada, perut dan paha secara berulang kali dan membabi buta, selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong juga pergi meninggalkan korban Firmansyah bin Suma Wijaya dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa akibat perbuatan Pelaku Anak bersama-sama dengan Ahmad Zikri Ramadhan als. Zikri dan Ahmad Deky Zurahmi als. Pak Dong mengakibatkan korban Firmansyah bin Suma Wijaya menderita luka tusuk pada lengan tangan sebelah kiri bagian bawah dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tiga sentimeter, luka tusuk pada dada sebelah kanan bagian atas dengan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam tujuh sentimeter, luka robek dari dada sebelah kanan bagian atas sampai dada bagian tengah dan berakhir disisi bagian tengah dada sebelah kiri dengan panjang dua puluh tujuh senti meter, lebar lima sentimeter dalam tiga sentimeter, luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam tiga koma lima sentimeter, luka robek pada perut bagian tengah sampai ke sisi dada sebelah kiri bagian samping dengan panjang dua puluh sembilan sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, luka tusuk pada paha sebelah kiri bagian tengah dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tiga sentimeter, sehingga menyebabkan korban Firmansyah bin Suma Wijaya meninggal dunia beberapa saat setelah mendapat pertolongan di Rumah Sakit dr. Bratanata Jambi, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: VIS 01/MED/VIII/2020, tanggal 31 Juli 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Tk. IV dr. Bratanata;

Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Pengadilan Negeri Jambi tanggal 1 September 2020 No.Reg.Perkara : PDM-7/Jbi/8/2020 yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelaku Anak Muhammad Kadzafi als. Dafi bin Sutarno bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan berat yang dilakukan direncana terlebih dahulu yang menimbulkan kematian, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tersebut ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan kedua;

Hal 17 dari 21 hal No 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak Muhammad Kadzafi als. Dafi bin Sutarno dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama Pelaku Anak Muhammad Kadzafi als. Dafi bin Sutarno dalam tahanan dengan perintah Pelaku Anak Muhammad Kadzafi als. Dafi bin Sutarno tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) helai kaos warna abu-abu kehitaman yang terdapat tulisan 1987 Rickner;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek Levi Strauss & co;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BH 3682 IN an. Rina Indah Sari, Noka: MH1JFZ123JK766408, Nosin: JFZ1E-2764922;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu hitam merek Steigen;
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat panjang sekira 16 centimeter;dipergunakan dalam perkara Anak Pelaku Ahmad Zikri Ramadhan;
4. Menyatakan agar Pelaku Anak Muhammad Kadzafi als. Dafi bin Sutarno dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut tersebut, Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak Muhammad Kadzafi alias Dafi bin Sutarno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan menyebabkan orang mati ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos warna abu-abu kehitaman yang terdapat tulisan 1987 Rickner;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek Levi Strauss & CO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No. Pol. BH 3682 IN a.n. Rina Indah Sari No. Ka: MH1JFZ123JK766408 No. Sin: JFZ1E-2764922;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu hitam merek Steigen;

Hal 18 dari 21 hal No 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat, panjang sekira 16 sentimeter;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ahmad Zikri Ramadhan bin Ahmad Zubekty;
- 6. Membebani Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jmb tanggal 4 September 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 9 September 2020, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 17Akta.Pid.Sus-Anak/2020/PN Jmb dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Penasehat Hukum Anak pada tanggal 10 September 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa penuntut umum dan Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi aksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak pada tanggal 10 September 2020 telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jmb tanggal 4 September 2020 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Anak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yang menyatakan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan menyebabkan orang mati" dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, walaupun Pengadilan tingkat pertama telah cukup

Hal 19 dari 21 hal No 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan baik terhadap Anak maupun dari sisi korban, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dengan pertimbangan bahwa Anak masih sangat muda dan Anak hanya memukul dengan tangan kosong juga Anak masih berstatus pelajar dan diharapkan kedepannya anak berperilaku lebih baik dan dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo 27 (1), (2) pasal 193 (2)b KUHP karena tidak ada alasan mengeluarkan Anak dari tahanan maka Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1), (2) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutandari ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jbi tanggal 4 September 2020 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak Muhammad Kadzafi alias Dafi bin Sutarno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan menyebabkan orang mati ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos warna abu-abu kehitaman yang terdapat tulisan 1987 Rickner;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek Levi Strauss & CO;

Hal 20 dari 21 hal No 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No. Pol. BH 3682 IN a.n. Rina Indah Sari No. Ka: MH1JFZ123JK766408 No. Sin: JFZ1E-2764922;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu hitam merek Steigen;
- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat, panjang sekira 16 sentimeter;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ahmad Zikri Ramadhan bin Ahmad Zubekty;

- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, oleh kami Hiras Sihombing, S.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan ARNELIA, SH.MH dan Dr. Kristwan Genova Damanik, SH.M.Hum sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 18 September 2020 Nomor : 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta Afrilindru, S.H., Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Anak.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Arnellia, SH.M

H

Hiras Sihombing, SH

Dr. Kristwan Genova Damanik, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Afrilindru, S.H.,

Hal 21 dari 21 hal No 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 21 hal No 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22